



**PENETAPAN**

Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Saluddin bin Alimuddin, Tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 03 Maret 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan rumah makan, tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman, RT. 21, No. 11, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Radha Anggreni binti Dilah, Tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 07 September 1998, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Letjend S. Parman RT.21 No.11 Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 09 Juni 2020 dengan Nomor

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 1 dari 10



229/Pdt.P/2020/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus 2013, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang pelaksanaannya sebagai berikut :
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak H. Tajwid,
3. Bahwa yang bertindak sebagai wali yaitu Dilah (ayah kandung),
4. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Bapak Haris; dan Bapak Lili;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut berupa uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 21 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
6. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing yang bernama:
  - Raudatul Najwa Anggreni, lahir di Balikpapan, 23 Juni 2014
  - Arfan Pradipta salim, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2018 dan anak tersebut dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 2 dari 10



9. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri tersebut adalah karena ada keadaan yang mendesak;
10. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan untuk kepengurusan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya dikemudian hari;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Saluddin bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Radha Anggreni binti Dilah), yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menjelaskan bahwa penghulu yang menikahkan adalah bernama Bapak H.Tajwid dan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada Penghulu dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama bapak Haris dan bapak Lili dan dengan maskawin berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus gadis/perawan dalam usia 16 tahun;

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 3 dari 10



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Radha Anggreni Nomor 6471044709980001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 20 Januari 2015, dan atas nama Saluddin NIK. 7404051303920001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 6 September 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471041601150004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 19 Januari 2015, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode bukti P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471041506150007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 20 Agustus 2015, bermeterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama:

1. Yuliani binti Alimuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Agung Tunggal Gang Puncak RT.16 No.58, Kelurahan Damai Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon 1 tersebut adalah kakak kandung saksi;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2013 di Balikpapan dan saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut;

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 4 dari 10



- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II) dengan berwakil kepada penghulunya;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Haris dan Bapak Lili, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan /gadis;
- bahwa dari perkawinan mereka telah diakrui 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga /orang lain yang keberatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

2. Rachmadan bin Laidu,GR, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Letjend S.Parman Gang Merdeka Rt.22 No.44, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara Agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I tersebut adalah keponakan saksi;
- bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Agustus 2013 di Balikpapan dan saksi hadir pada saat aqad nikah tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II) dengan berwakil kepada penghulunya yang bernama H.Tajwid;
- bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Bapak Haris dan Bapak Lili, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II adalah perawan /gadis;

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 5 dari 10



- bahwa dari perkawinan mereka telah diakruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga /orang lain yang keberatan tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera dapat menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Agustus 2013 dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan (3) huruf ( c ) dan ( e ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P-1, P-2 dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan keterangan saksi- saksi yang kemudian dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 30 Agustus 2013 yang lalu;

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 6 dari 10





- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang mewakilkan kepada penghulu;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki, beragama Islam, akil baligh dan sehat jasmani serta rohani, masing-masing bernama Bapak Haris dan Bapak Lili, serta maskawinnya berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang telah dibayar tunai;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, maka para Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

**ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

Artinya: "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh";

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil hukum tersebut, maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli



fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana akan diuraikan /dijelaskan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, "*bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama, maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

---

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 8 dari 10





Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (Saluddin bin Alimuddin) dengan Pemohon II (Radha Anggreni binti Dilah), yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus 2013, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Drs. H. Muhammad Kurdi, sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Rifa'i, M.H., dan Ir.H.Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairudin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 9 dari 10



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh.Rifa'i, M.H.

ttd

Ir. H.Syahrin Noor, S.Ag

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Kurdi

Panitera Pengganti,

ttd

Khairudin, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	416.000,00

Balikpapan, 20 Juli 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 229/Pdt.P/2020/PA.Bpp | 10 dari 10